



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir: 30 Tahun / 15 April 1988;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Lina Ino Kecamatan Tobelo Tengah Kabupaten Halmahera Utara, USW Kelurahan Jati Metro Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor Sp-Han/11/III/2022/Reskrim tertanggal 13 Maret 2022. Sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Nomor B-460/Q.2.10/Eoh.1/03/2022 tertanggal 20 Maret 2022. Sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, Dalam Tahanan Rumah Nomor PRINT-334/Q.2.10/Eoh.2/04/2021 tertanggal 25 April 2022. Sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 18 Mei 2022. Sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 6 Juni 2022. Sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh M.JAIS UMAR,S.H. dan MOHTAR Hi. ALI,S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara" beralamat di Jln. Nusa Indah No.95 Kelurahan Tanah Tinggi RT/RW 05/01 Kecamatan Ternate Selatan

Hal. 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 204/SK.HK.01/5/2022/PN Tte tertanggal 27 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte tertanggal 18 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUAN LIBELA alias JUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang untuk supaya memberikan atau supaya membuat utang atau menghapus piutang;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa JUAN LIBELA alias JUAN oleh karena itu dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran BNK BCA No Rekening:150-00-4344444-5 atas nama SOFIANY ANATASYA TAKALAMINGAN periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021;
5. Membebaskan Terdakwa JUAN LIBELA alias JUAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyampaikan Pembelaan yang pada pokoknya meminta keringanan hukum atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim agar memberikan kesempatan waktu agar Terdakwa dapat bekerja kembali guna untuk mengganti kerugian tersebut;

Hal. 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya ingin bisa sembuh dari penyakit yang saya didap selama hamper 4 tahun;
- Saya ingin bertahan hidup lebih lama;
- Saya ingin membahagiakan orang tua saya menjelang massa tuanya;
- Saya ingin melangsungkan kembali pernikahan saya yang tertunda karena saya ditahan akibat perbuatan saya;
- Saya menyesali dan saya tidak akan mengulangi kembali perbuatan saya dan akan menjalani hari-hari saya kedepan lebih baik dari hari kemarin dan sebagai warna negara yang baik saya berjanji akan mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan di negara kita yaitu negara kesatuan republik Indonesia;
- Saya berharap agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memberikan keringan hukum dan hukuman yang seadil-adilnya terhadap saya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekitar pukul 09.30 Wit bertempat Bengkel milik saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN yang terletak di Kelurahan Sabia Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari saksi DICKY ARYANTO (korban) menaruh 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) jenis Land Cruiser di bengkel milik saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN dengan maksud memperbaikinya yakni menyuruh saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN untuk mengganti cat kendaraan (mobil) land cruiser tersebut;

Bahwa setelah kendaraan Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO berada di bengkel saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN sehingga pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wit saksi DICKY ARYANTO datang

Hal. 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bengkel milik saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN tersebut menemui saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN untuk membicarakan mengenai pengecatan mobilnya yang akan di kerjakan oleh saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN;

Bahwa saat itu saksi DICKY ARYANTO dan saksi RUSMIN MOKOGINTA dan istrinya yakni saksi YANI POTABUGA alias IBU YANI sementara ngobrol tidak lama kemudian datang terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN yang telah mengetahui tentang rencana saksi DICKY ARYANTO yang akan mengecat mobilnya oleh karena itu terdakwa lalu meminta kepada saksi DICKY ARYANTO untuk menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya kepada terdakwa;

Bahwa saat itu terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN meminta kepada saksi DICKY ARYANTO untuk menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya tersebut dengan meyakinkan kepada saksi DICKY ARYANTO bahwa terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN memiliki pengalaman melakukan pekerjaan pengecatan mobil yakni sudah pernah melakukan pengecatan mobil Land Cruiser seperti mobil saksi DICKY ARYANTO tersebut dan hasil pekerjaan pengecatannya sangat bagus;

Bahwa oleh karena terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN mengaku sanggup melakukan pekerjaan pengecatan mobil saksi DICKY ARYANTO dengan baik maka saksi DICKY ARYANTO merasa tertarik sehingga meminta kepada saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN agar menyerahkan pekerjaan pengecatan mobil milik saksi DICKY ARYANTO tersebut kepada terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN;

Bahwa permintaan saksi DICKY ARYANTO kepada saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN untuk menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya kepada terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN di iakan oleh saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN akhirnya saksi DICKY ARYANTO kemudian mau menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya kepada terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN;

Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi DICKY ARYANTO tentang keperluan bahan pekerjaan pengecatan mobil milik saksi DICKY ARYANTO yakni meminta kepada saksi DICKY ARYANTO uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai uang pangkal dan untuk membelikan 2 (dua) macam/ jenis Cat yakni Cat merk Raptor warna hitam serta warna coklat sahara;

Bahwa atas permintaan terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN uang sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi DICKY ARYANTO maka pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN menemui saksi

Hal. 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DICKY ARYANTO di ruangan kerjanya di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk mengambil uang sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut;

Bahwa setelah terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN menerima uang tunai dari saksi DICKY ARYANTO sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian pergi ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lalu uang tunai yang baru di terima dari saksi DICKY ARYANTO sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening pacar terdakwa atas nama SOFIANY ANASTASYA TAKALAMINGAN alias SOFI;

Bahwa setelah terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN menerima uang tunai sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi DICKY ARYANTO alias DICKY, terdakwa kemudian memesan cat Repton di Jakarta hanya sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal Cat yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengecatan mobil Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) botol;

Bahwa terdakwa tidak mengerjakan pengecatan mobil milik saksi DICKY ARYANTO sehingga ditanyakan oleh saksi DICKY ARYANTO akan tetapi ia terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN mengaku uang yang diterimanya dari saksi DICKY ARYANTO telah digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN tidak melakukan pekerjaan pengecatan mobil Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO tersebut sehingga ia terdakwa dihubungi oleh saksi DICKY ARYANTO akan tetapi sulit di temuinya karena terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN sudah tidak berada di daerah Maluku Utara dan ternyata kemudian diketahui ia terdakwa sudah tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan sudah bekerja di salah satu bengkel mobil di lingkungan 4 Kelurahan Kuranga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara karena pergi menghindari dari tanggungjawabnya yakni melakukan pekerjaan pengecatan mobil Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DICKY ARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 KUHP Pidana.

Hal. 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KE DUA :

Bahwa terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di ruangan kerjanya di Kantor Polda Maluku Utara di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena Kejahatan"* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari saksi DICKY ARYANTO (korban) menaruh 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) jenis Land Cruiser di bengkel milik saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN dengan maksud memperbaikinya yakni menyuruh saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN untuk mengganti cat kendaraan (mobil) land cruiser tersebut;

Bahwa setelah kendaraan Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO berada di bengkel saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN sehingga pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 09.30 Wit saksi DICKY ARYANTO datang ke bengkel milik saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN tersebut menemui saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN untuk membicarakan mengenai pengecatan mobilnya yang akan di kerjakan oleh saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN;

Bahwa saat itu saksi DICKY ARYANTO dan saksi RUSMIN MOKOGINTA dan istrinya yakni saksi YANI POTABUGA alias IBU YANI sementara ngobrol tidak lama kemudian datang terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN yang telah mengetahui tentang rencana saksi DICKY ARYANTO yang akan mengecat mobilnya oleh karena itu terdakwa lalu meminta kepada saksi DICKY ARYANTO untuk menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya kepada terdakwa;

Bahwa saat itu terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN meminta kepada saksi DICKY ARYANTO untuk menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya tersebut dengan meyakinkan kepada saksi DICKY ARYANTO bahwa terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN memiliki pengalaman melakukan pekerjaan pengecatan mobil yakni sudah pernah melakukan pengecatan mobil Land Cruiser seperti mobil saksi DICKY ARYANTO tersebut dan hasil pekerjaan pengecatannya sangat bagus;

Hal. 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN mengaku sanggup melakukan pekerjaan pengecatan mobil saksi DICKY ARYANTO dengan baik maka saksi DICKY ARYANTO merasa tertarik sehingga meminta kepada saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN agar menyerahkan pekerjaan pengecatan mobil milik saksi DICKY ARYANTO tersebut kepada terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN;

Bahwa permintaan saksi DICKY ARYANTO kepada saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN untuk menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya kepada terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN di iakan oleh saksi RUSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN akhirnya saksi DICKY ARYANTO kemudian mau menyerahkan pekerjaan pengecatan mobilnya kepada terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN;

Bahwa terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi DICKY ARYANTO tentang keperluan bahan pekerjaan pengecatan mobil milik saksi DICKY ARYANTO yakni meminta kepada saksi DICKY ARYANTO uang sejumlah Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) sebagai uang pangkal dan untuk membelikan 2 (dua) macam/ jenis Cat yakni Cat merk Raptor warna hitam serta warna coklat sahara;

Bahwa atas permintaan terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN uang sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada saksi DICKY ARYANTO maka pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN menemui saksi DICKY ARYANTO di ruangan kerjanya di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara untuk mengambil uang sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut;

Bahwa setelah terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN menerima uang tunai dari saksi DICKY ARYANTO sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian pergi ke mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lalu uang tunai yang baru di terima dari saksi DICKY ARYANTO sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut di transfer ke rekening pacar terdakwa atas nama SOFIANY ANASTASYA TAKALAMINGAN alias SOFI;

Bahwa setelah terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN menerima uang tunai sebanyak Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari saksi DICKY ARYANTO alias DICKY, terdakwa kemudian memesan cat Repton di Jakarta hanya sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) padahal Cat yang dibutuhkan untuk pekerjaan pengecatan mobil Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) botol;

Hal. 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mengerjakan pengecatan mobil milik saksi DICKY ARYANTO sehingga ditanyakan oleh saksi DICKY ARYANTO akan tetapi ia terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN mengaku uang yang diterimanya dari saksi DICKY ARYANTO telah digunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Bahwa sampai dengan sekarang terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN tidak melakukan pekerjaan pengecatan mobil Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO tersebut sehingga ia terdakwa dihubungi oleh saksi DICKY ARYANTO akan tetapi sulit di temuinya karena terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN sudah tidak berada di daerah Maluku Utara dan ternyata kemudian diketahui ia terdakwa sudah tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan sudah bekerja di salah satu bengkel mobil di lingkungan 4 Kelurahan Kuranga Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara karena pergi menghindari dari tanggungjawabnya yakni melakukan pekerjaan pengecatan mobil Land Cruiser milik saksi DICKY ARYANTO;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DICKY ARYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya sebesar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) Lembar Rekening Koran Periode 1/08/2021 S/d 31/08/2021 Dengan Nomor Rekening 150-00-4344444-5 Bank Mandiri Kcp Manado Boulevard Atas Nama Sofiany Anatasya Takalamingan. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 18 Mei 2022, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. YANI POTABUGA alias IBU YANI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wit bertempat di ruang DIR Bimas Polda Maluku Utara bapak DICKY ARYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pengecatan mobil land cruiser miliknya

Hal. 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cat Repton namun hingga sampai saat ini mobil bapak DICKY ARYANTO belum selesai dicat;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari di bulan Agustus 2012 Saksi menemani suami saksi bekerja di bengkel milik kami, saat itu datang Terdakwa ke bengkel kami hanya sekedar bercerita tidak lama kemudian datang bapak DICKY ARYANTO bercerita perihal cat mobil lalu Terdakwa yang sudah berada di bengkel datang mendekat lalu memperkenalkan diri sekaligus ikut ngobrol disaat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki bengkel cat dan ia bisa mengecat mobil selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia pernah mengecat mobil yang sama dengan bapak DICKY ARYANTO dengan menggunakan cat Repton dan hasilnya sangat bagus dengan harga perkalengnya Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) namun cat tersebut tidak ada di Kota Ternate dan harus dipesan di Jakarta sedangkan 1 (satu) unit mobil bapak DICKY ARYANTO membutuhkan 20 (dua puluh) kaleng cat Repton ditambah dengan ongkos kirim maka jumlah keseluruhan Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah). Mendengar penjelasan Terdakwa lalu bapak DICKY ARYANTO berkata kepada Terdakwa besok kamu datang ke kantor saya ambil uang kemudian bapak DICKY ARYANTO meminta nomor handphone Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi setelah Terdakwa pergi bapak DICKY ARYANTO lalu membuka sebuah tas miliknya dan menghitung uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) sambil berkata uang ini akan saya serahkan kepada Terdakwa di ruangan saya. Pada keesokan harinya bapak DICKY ARYANTO menghubungi Saksi dan berkata bahwa uang sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dan bapak DICKY ARYANTO bertemu di bengkel suami Saksi dan disana bapak DICKY ARYANTO bertanya kepada Terdakwa apakah uang tersebut sudah ditransfer jawab Terdakwa sudah ditransfer namun ada kelebihan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) mau dikembalikan namun bapak DICKY ARYANTO tidak mau menerima dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk membeli rokok lalu bapak DICKY ARYANTO bertanya bertanya kepada Terakwa berapa lama catnya tiba di Ternate jawab Terdakwa paling lambat 2 (dua) minggu barang sudah datang. Setelah menunggu sampai 2 (dua) minggu ternyata cat tersebut belum juga datang karena menunggu terlalu lama akhirnya bapak DICKY ARYANTO menyuruh suami Saksi mengecat mobil dengan cat merk lain yang sudah dibeli bapak DICKY ARYANTO;

Hal. 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa bapak DICKY ARYANTO pernah memanggil Terdakwa untuk ke Losmen Kita tempat tinggal bapak DICKY ARYANTO dan disana bapak DICKY ARYANTO menanyakan perihal pembelian cat, kalau barangnya tidak ada kembalikan saja uang saya namun saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut telah terpakai sehingga bapak DICKY ARYANTO mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecatan mobil bapak DICKY ARYANTO namun pada bagian dasar mobil saja kira-kira baru 10 persen;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. ROSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wit bertempat di ruang DIR Bimas Polda Maluku Utara bapak DICKY ARYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pengecatan mobil land cruiser miliknya menggunakan cat Repton namun hingga sampai saat ini mobil bapak DICKY ARYANTO belum selesai dicat;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari di bulan Agustus 2012 Saksi sedang bekerja dibengkel milik Saksi dengan di temani isteri Saksi, saat itu datang Terdakwa ke bengkel Saksi hanya sekedar bercerita tidak lama kemudian datang bapak DICKY ARYANTO bercerita perihal cat mobil lalu Terdakwa yang sudah berada di bengkel datang mendekat lalu memperkenalkan diri sekaligus ikut ngobrol disaat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki bengkel cat dan ia bisa mengecat mobil selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia pernah mengecat mobil yang sama dengan bapak DICKY ARYANTO dengan menggunakan cat Repton dan hasilnya sangat bagus dengan harga perkalengnya Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) namun cat tersebut tidak ada di Kota Ternate dan harus dipesan di Jakarta sedangkan 1 (satu) unit mobil bapak DICKY ARYANTO membutuhkan 20 (dua puluh) kaleng cat Repton ditambah dengan ongkos kirim maka jumlah keseluruhan Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah). Mendengar penjelasan Terdakwa lalu bapak DICKY ARYANTO berkata kepada Terdakwa besok kamu datang ke kantor saya ambil uang kemudian bapak DICKY ARYANTO meminta nomor handphone Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi setelah Terdakwa pergi bapak DICKY ARYANTO lalu membuka sebuah tas miliknya dan menghitung uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) sambil

Hal. 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata uang ini akan saya serahkan kepada Terdakwa di ruangan saya. Pada keesokan harinya bapak DICKY ARYANTO menghubungi istri Saksi dan berkata bahwa uang sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dan bapak DICKY ARYANTO bertemu di bengkel Saksi dan disana bapak DICKY ARYANTO bertanya kepada Terdakwa apakah uang tersebut sudah ditransfer jawab Terdakwa sudah ditransfer namun ada kelebihan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) mau dikembalikan namun bapak DICKY ARYANTO tidak mau menerima dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk membeli rokok lalu bapak DICKY ARYANTO bertanya bertanya kepada Terakwa berapa lama catnya tiba di Ternate jawab Terdakwa paling lambat 2 (dua) minggu barang sudah datang. Setelah menunggu sampai 2 (dua) minggu ternyata cat tersebut belum juga datang karena menunggu terlalu lama akhirnya bapak DICKY ARYANTO menyuruh suami Saksi mengecat mobil dengan cat merk lain yang sudah dibeli bapak DICKY ARYANTO;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian datang bapak DICKY ARYANTO ke bengkel Saksi saat itu Saksi sedang melakukan pengecatan dibagian kolong mobil miliknya lalu bapak DICKY ARYANTO berkata kepada Saksi “nanti untuk mengecat bagian mobil miliknya saya nanti urusan saya dengan JUAN jadi bapak kerja sampai di kolong mobil saja” jawab Saksi “oh iya pak”;
- Bahwa Saksi telah mengerjakan pengecatan mobil milik bapak DICKY ARYANTO sudah menjadi 80 persen dan sisa pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa untuk menyelesaikannya;
- Bahwa setelah pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan sejak pemesanan cat Terdakwa baru melakukan pengecatan dasar dengan warna hitam;
- Bahwa akibat perbautan Terdakwa bapak DICKY ARYANTO mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 3. ANSAR UDIN alias ANCA di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kurang jelas dengan masalah tersebut yang dihadapi Terdakwa namun Saksi pernah servis ganti lampu mobil Rush milik Saksi kepada Terdakwa, namun selama 6 (enam) bulan Saksi menunggu hasil servis mobil tersebut tidak selesai akhirnya Saksi minta ganti uang dan Terdakwa menggantikan uang Saksi yang sudah dikasih;

Hal. 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal mobil bapak DICKY ARYANTO yang dikerjakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan penuntut umum dipersidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan Saksi atas nama bapak DICKY ARYANTO, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sesuai dengan berita acara penyidik pada hari Kamis tanggal 25 November Tahun 2021, Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wit bertempat di ruang DIR Bimas Polda Maluku Utara bapak DICKY ARYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp23.00.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pengecatan mobil Toyota land cruiser miliknya menggunakan cat Repton namun hingga sampai saat ini mobil bapak DICKY ARYANTO belum selesai dicat;
- Bahwa bermula dari di bulan Agustus 2012 Terdakwa datang ke bengkel ROSMIN MOKOGINTA alias RUSMIN hanya sekedar bercerita tidak lama kemudian datang bapak DICKY ARYANTO bercerita perihal cat mobil lalu Terdakwa yang sudah berada di bengkel memperkenalkan diri sekaligus ikut ngobrol disaat itu Terdakwa menyampaikan bahwa ia memiliki bengkel cat dan ia bisa mengecat mobil selain itu Terdakwa juga menjelaskan bahwa ia pernah mengecat mobil yang sama dengan bapak DICKY ARYANTO dengan menggunakan cat Repton dan hasilnya sangat bagus dengan harga perkalengnya Rp1.100.000,00(satu juta seratus ribu rupiah) namun cat tersebut tidak ada di Kota Ternate dan harus dipesan di Jakarta sedangkan 1 (satu) unit mobil bapak DICKY ARYANTO membutuhkan 20 (dua puluh) kaleng cat Repton ditambah dengan ongkos kirim maka jumlah keseluruhan Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah). Mendengar penjelasan Terdakwa lalu bapak DICKY ARYANTO berkata kepada Terdakwa besok kamu datang ke kantor saya ambil uang kemudian bapak DICKY ARYANTO meminta nomor handphone Terdakwa, keesokan harinya bapak DICKY ARYANTO menghubungi Terdakwa melalui cat WA selanjutnya Terdakwa pergi menemui bapak DICKY ARYANTO diruangan DIR Bimas Polda Maluku

Hal. 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan disana bapak DICKY ARYANTO meneyerahkan uang sejumlah Rp Rp23.100.000,00(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi menuju ATM untuk mentrasnfer uang ke rekening Bank Mandiri Kcp Manado Boulevard atas nama Sofiany Anatasya Takalamingan (calon istri Terdakwa), selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa memesan cat Raptor warna hitam sebanyak 5 (lima) botol dengan harga Rp5000.000,00(lima juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu kemudian cat yang dipesan diterima oleh Terdakwa di Ternate kemudian cat Raptor hitam tersebut Terdakwa langsung malakukan pengecatan mobil bapak DICKY ARYANTO, 1 (satu) minggu setelah pengecatan selesai bapak DICKY ARYANTO datang ke bengkel Terdakwa dan ia bertenya kepada Terdakwa “kapan cat Raptor warna coklat sahara datang” jawab Terdakwa “minggu depan sudah ada tunggu kapal masuk” lalu bapak DICKY ARYANTO berkara “ko lama barang saya, sudah dikirim apa belum, kan saya sudah bayar lunas” Terdakwa menjelaskan “mungkin minggu depan”. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wit datang sudara KATER menemui Terdakwa lalu bertanya “apakah cat mobil Raptor warna coklat sahara sudah dikirim dari Jakarta” jawab Terdakwa “sebenarna cat Raptor warna coklat sahara tersebut belum saya pesan ke toko penjualan di Jakarta karena uang untuk membeli cat tersebut sudah Terdakwa gunakan sebagiannya untuk kepentingan pribadi” pada saat itu sudara KATER menghubungi bapak DICKY ARYANTO melalui video call kemudian Terdakwa lalu berbicara dengan bapak DICKY ARYANTO dan disaat itu bapak DICKY ARYANTO memintah agar hari ini juga Terdakwa mengembalikan uang miliknya” namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik bapak DICKY ARYANTO dan mengaku pasrah saja;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang belanja cat mobil tersebut dengan total harga belanja catnya sebesar Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.000.000,00- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sisa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar perkuliahan adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama calon istri Terdakwa datang mengembalikan uang sisa kepada bapak DICKY ARYANTO namun ia menolaknya
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;
3. Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut Yang Berada di Tanganya Bukan Karena Kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan unsur barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan

Hal. 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesengajaan menurut MvT (*Memorie Van Toelichting*) diartikan sebagai "*Willens en Weten*". Adapun yang dimaksud dengan *Willens en Weten* adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus mengisyafi/ mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, jadi disamping mengehendaki apa yang akan diperbuat, harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akibatnya, intinya Kesengajaan adalah pada apa yang diketahui akan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Selanjutnya menurut doktrin hukum pidana, unsur sengaja/ kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar mengehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu. (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);
- Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang timbul. (P.A.F. LAMINTANG, *Delik-Delik Khusus*);

Hal. 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “Melawan Hukum” menurut Arrest Hoge Raad (16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906) adalah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu”;

Menimbang, bahwa senada dengan pengertian “melawan hukum” di atas menurut D. Simons bahwa “Melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari sifat melawan hukum yang formal dan materil adalah:

a. Sifat Melawan Hukum Formal:

sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang;

b. Sifat Melawan Hukum Materil:

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis.

Sifat melawan hukum secara materil bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi dari “*melawan hukum*” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subjektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berkaitan dengan unsur “dengan maksud” untuk membuktikan apakah pelaku mempunyai maksud

Hal. 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara “melawan hukum” haruslah dibuktikan:

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Bahwa pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui, barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku tahu, bahwa ia melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 16.00 wit bertempat di ruang DIR Bimas Polda Maluku Utara Saksi DICKY ARYANTO menyerahkan uang sejumlah Rp23.00.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pengecatan mobil Toyota land cruiser miliknya menggunakan cat Repton warna hitam dan coklat sahara sebanyak 20 (dua puluh) botol/ kaleng;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Bank Mandiri Kcp Manado Boulevard atas nama Sofiany Anatasya Takalamingan (calon istri Terdakwa). Pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa memesan cat Raptor warna hitam sebanyak 5 (lima) botol dengan harga Rp5000.000,00(lima juta rupiah) setelah 2 (dua) minggu kemudian cat yang dipesan diterima oleh Terdakwa di Ternate kemudian Terdakwa melakukan pengecatan, 1 (satu) minggu kemudian Saksi DICKY ARYANTO menemui Terdakwa menanyakan “kapan cat Raptor warna coklat sahara datang” Terdakwa menjelaskan bahwa “minggu depan sudah ada tunggu kapal masuk” lalu Saksi DICKY ARYANTOpun berkata “ko lama barang saya, sudah dikirim apa belum, kan saya sudah bayar lunas” jawab Terdakwa “mungkin minggu depan”. Pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 wit datang sudara KATER menemui Terdakwa untuk bertanya kembali “apakah cat mobil Raptor warna coklat sahara sudah dikirim dari Jakarta” Terdakwa menjelaskan “sebenarnya cat Raptor warna coklat sahara tersebut belum saya pesan ke toko penjualan di Jakarta karena uang tersebut sudah saya gunakan untuk kepentingan pribadi” pada saat itu juga sudara KATER menghubungi Saksi DICKY ARYANTO melalui video call kemudian Terdakwa berbicara dengan Saksi DICKY ARYANTO dan disaat itu Saksi DICKY ARYANTO memintah agar hari ini juga Terdakwa mengembalikan

Hal. 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang miliknya” namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi DICKY ARYANTO;

-Bahwa Terdakwa belanja cat mobil dan lainnya sejumlah Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.000.000,00- (enam belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar perkuliahan adik Terdakwa dan keperluan Terdakwa;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi DICKY ARYANTO mengalami kerugian sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menguasai uang sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) yang diperuntukan untuk pengecatan mobil Toyota land cruiser milik Saksi DICKY ARYANTO menggunakan cat merk Raptor telah ternyata uang yang telah diserahkan tersebut tidak digunakan untuk pembelian cat melainkan sebagian uang digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan biaya kuliah adik Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi DICKY ARYANTO sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dipandang merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan kesengajaan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan orang lain. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut Yang Berada di Tanganya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa uang yang diberikan oleh Saksi DICKY ARYANTO sejumlah Rp23.000.000,00(dua puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pengecatan mobil Toyota land cruiser pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, setelah menerima uang tersebut pada tanggal 18 Agustus 2021 Terdakwa memesan cat Raptor warna hitam sebanyak 5 (lima) botol dengan harga Rp5000.000,00(lima juta rupiah) ditambah ongkos kirim dan lain-lain totalnya sejumlah Rp7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp16.000.000,00- (enam belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar perkuliahan adik Terdakwa dan kerluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa uang dari Saksi DICKY ARYANTO yang telah diterima oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa melainkan diperuntukan untuk

Hal. 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian cat dan pengecatan mobil Toyota land cruiser milik Saksi DICKY ARYANTO sehingga uang yang berada ditangan Terdakwa bukanlah karena dengan jalan kejahatan akan tetapi memang diberikan kepada Terdakwa sebagai pemilik bengkel cat mobil. Dengan demikian unsur hukum "Memiliki Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut Yang Berada di Tanganya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Ke-Kedua Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi DICKY ARYANTO mengalami kerugian material;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan (fungsi hati dan asam lambung akud);

Hal. 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Rekening Koran Periode 1/08/2021 S/d 31/08/2021 Dengan Nomor Rekening 150-00-4344444-5 Bank Mandiri Kcp Manado Boulevard Atas Nama Sofiany Anatasya Takalamingan merupakan hasil printout sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan JUAN LIBELA TUMBELAKA alias JUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwa Ke-dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Rekening Koran Periode 1/08/2021 S/d 31/08/2021 Dengan Nomor Rekening 150-00-4344444-5 Bank Mandiri Kcp Manado Boulevard Atas Nama Sofiany Anatasya Takalamingan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, BUDI SETIAWAN, S.H. dan ULFA RERY, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 dalam sidang yang terbuka

Hal. 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu RUSLI,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDULLAH BACHRUDDIN,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

KETUA

(BUDI SETIWAN,S.H.)

(IRWAN HAMID,S.H.,M.H.)

(ULFA RERY,S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(RUSLI,S.H.)

Hal. 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)